RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : Koperasi Unit Desa (KUD) Beringin Mulya
- Jenis Kegiatan : Audit Pengaktifan Kembali Sertifikat
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Tanggal Audit : 1 – 4 Agustus 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit);
   b. Ir Harijadi (Anggota); dan
   c. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Unit Desa (KUD) BERINGIN MULYA
2. Alamat Kantor : Desa Sido Mulyo Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
3. SK PBPH : No. 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 Jo. SK.32/MENHUT-II/2013 tanggal 14 Januari 2013
4. Ruang Lingkup audit : PBPH seluas 23.635 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus Koperasi :
   a. Ketua : H. Moch. Zainudin Arhap, SH
   b. Wakil Ketua : Alpiansyah, SE
   c. Sekretaris I : M. Syaidina Aswad P.
   d. Sekretaris II: Lamardi, SE
   e. Bendahara : Halidah Sukma

   Susunan Badan Pengawas Koperasi :
   a. Ketua : M. Tamrin
   b. Sekretaris : Suriansyah
   c. Anggota : Dodi Setiawan
   d. Anggota : Darmawan, SE
   e. Anggota : Amiril Mukminin
6. Nama MR *Auditee* : Alpiansyah, SE.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :** 1 Agustus 2022
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Basecamp KUD Beringin Mulya di Kab. Kutai Kartanegara
   - Waktu : 2 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Basecamp dan Areal PBPH KUD Beringin Mulya di Kab. Kutai Kartanegara
   - Waktu : 2 – 4 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Basecamp KUD Beringin Mulya di Kab. Kutai Kartanegara
   - Waktu : 4 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 22 Agustus 2022
   - Hasil Keputusan audit pengaktifan kembali sertifikat pada KUD Beringin Mulya adalah sebagai berikut :
     a. KUD Beringin Mulya telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
     b. Status S-Legalitas KUD Beringin Mulya diaktifkan kembali terhitung tanggal 22 Agustus 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1 :
Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK PBPH KUD Beringin Mulya dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai sebagai berikut : a. SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian HPH Kepada KUD Beringin Mulya Seluas ± 23.635 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr.Ir. Muslimin Nasution) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Widodo Sutoyo, SH.MM.MBA/NIP. 080023934); b. SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.32/MENHUT-II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberlakukan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian HPH Kepada KUD Beringin Mulya Seluas ± 23.635 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, yang di tanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zukifli Hasan) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krisna Rya). c. SK Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja PBPH/ IUPHHK-HTI KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan seluruh areal kerja dan merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). KUD Beringin Mulya juga telah memiliki dokumen legal berusaha lainnya seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan, NIB, dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah memiliki dokumen SPP IIUPH sebagai berikut : 1. SPP IHPH Nomor : 1896/VI-PPHH/1999 tanggal 20 Agustus 1999 senilai Rp. 709.050.000,- 2. SPP IUPHHK-HA Nomor : S.361/VI.BIKPHH/2010 tanggal 28 April 2010 senilai Rp. 2.540.762.500,- Terdapat bukti pembayaran IIUPHH oleh KUD Beringin Mulya sebagai berikut : 1. Bukti Transfer Rekening Bank Duta Jakarta tanggal 24 Agustus 1999 senilai Rp.709.050.000 kepada Bendaharawan Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Indonesia Pusat A/C No. 508.000.014 ; 2. Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Ged. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jl. Gatot Suubroto dengan No.Rek. 102-000-420-3870 pada tanggal 20 April 2012 yaitu pembayaran setoran IIUPH sebesar Rp.2.540.762.500,00.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (*Not Applicable/NA*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH tahun 2021, beserta wawancara terhadap PIC VLK Hutan dan Surat Pernyataan Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : P.1/BM-SP/VII/2020 diketahui bahwa pada areal KUD Beringin Mulya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-2 tidak ada perubahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000. Pada penilikan ke-2 hanya tersedia 1 (satu) dokumen RKTPH, yaitu RKTPH Tahun 2021, yang telah telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan SK. Nomor : 522.110.1/19/Kpts/RKT/DK-II/202, tanggal 2 Februari 2021 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2021 dan Sisa RKTTahun 2020 (Carry Over) KUD Beringin Mulya (berlaku s/d 31 Desember 2021) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000. Sedang RKTPH Tahun 2022 masih dalam bentuk draft atau belum disahkan secara self approval oleh Ketua KUD Beringin Mulya. KUD Beringin Mulya memiliki personil Ganis PHPL Canhut yang membuat peta RKTPH Tahun 2021 atas nama Wiwit Utami Tatik Pribawani dengan No.Reg. 01210007568 , sesuai Surat Persetujuan Penugasan Ganis dari BPHP Wilayah XI, No. : SK.1398/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021 dan SK Penempatan No. : 114143455255 (berlaku dari 16/04/2021 s/d 20/01/2023). dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta RKTPH Tahun 2021 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, maka pada blok RKT tersebut terdapat areal yang tidak boleh ditebang, yaitu sempadan sungai Bisun dan Buffer Zone Hutan Lindung dan hasil observasi di lapangan saat audit tidak ditemukan tanda batas kawasan lindung sebagai areal yang tidak boleh ditebang, namun berdasarkan data pemenuhan LKS diketahui terdapat penandan areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dengan posisi sebagai berikut : 1. Plang nama Sempadan Sungai Bisun dengan koordinat : N. 00˚35’ 28,3”; E.115˚44’ 05,0”, dan secara fisik terbuat dari papan kayu di cat warna putih dan kuning serta tulisan huruf di cat warna hitam. 2. Plang nama Buffer Zone Hutan Lindung dengan koordinat : N. 00˚ 35’ 17,1”; E.115˚44’ 04,6”, dan secara fisik terbuat dari papan kayu di cat warna putih dan kuning serta tulisan huruf di cat warna hitam.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lampiran SK RKTPH Tahun 2021 berupa Peta RKTPH Tahun 2021 (Sisa Kegiatan RKTPH Tahun 2020) KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, dan saat observasi lapangan ditemukan tanda bekas plang nama Blok RKTPH Tahun 2021 seluas 667 Ha pada koordinat 0° 35’ 47,1” N; 115° 45’ 14,3” E dan batas antar petak tebangan RKTPH tahun 2021 yang dibuat

			saat PAK pada koordinat 0° 35' 39,3" N; 115° 44' 08,3" E. Selain itu ditemukan tanda batas Blok RKTPH 2021 dengan Blok URKTPH 2022 di petak tebangan F7 yang diusulkani lagi pada URKT 2022 (carry over), berupa tanda cat merah strip /// di batang pohon dengan jarak 3-5 meter pada koordinat 0° 36' 11,2" N; 115° 44' 10,7" E
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-2 tidak ada perubahan dokumen/Buku RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan lampiran Peta RKUPH Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sesuai informasi dari MR (Bpk. Alfiansyah) maka diketahui bahwa penyusunan dokumen RKUPH KUD Beringin Mulya Periode berikutnya yaitu periode 2023 s/d 2032 masih proses pembuatan IHMB sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan konsultan PT Borneo Lestari Indonesia Utama sesuai SPK Nomor : 01/SPK-IHMB/KUDBM-BLIU/VIII/2021 tanggal 06 September 2021, sedang Pembuatan Buku RKUPH sesuai SPK Nomor : 02/SPK-RKUPH/KUDBM-BLIU/VIII/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penyusunan dan Pengesahan Dokumen RKUPH Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2023-2032 KUD Beringin Mulya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2013-2022, serta RKTPH Tahun 2021 diketahui bahwa KUD Beringin Mulya merupakan PBPH Hutan Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. KUD Beringin Mulya tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ *not applicable*.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKTPH Tahun 2021 atas nama Ade Ibrahim Register No. 04210012326, SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1399/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021, berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, penempatan sebagai Pembuat LHP dengan SK Ketua KUD No. Kpts.4/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021. Terdapat SK Penetapan TPK Hutan yang digunakan untuk menerbitkan dokumen LHP yaitu SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts.1/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021 di Km 33. Penerbitan LHP berdasarkan buku ukur dan diterbitkan melalui SIPUHH Online. KUD Beringin Mulya diverifikasi telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan berstatus aktif, terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH. Pada periode audit (Juli 2021 – sat audit 4 Agustus 2022), terdapat buku ukur lapangan pada RKTPH 2021 sebanyak 6 set dengan jumlah 2.471 batang dan volume 12.505,73 m^3 dan sudah di upload ke SIPUHH. KUD Beringin Mulya telah menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKTPH Tahun 2021 sebanyak 6 set dokumen LHP dengan total 2.471 batang dan volume 12.505,73 m^3 dengan rincian sebagai berikut:

			<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Periode/ Jenis</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr><tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">LHP No. 01/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/VIII/2021</td><td>Agustus 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>324</td><td>1.968,54</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">LHP No. 02/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/IX/2021</td><td>September 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>345</td><td>2.049,91</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">LHP No. 03/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/XI/2021</td><td>Nopember 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>308</td><td>1.587,76</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">LHP No. 04/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/XII/2021</td><td>Desember 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>282</td><td>1.430,93</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">LHP No. 05/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/XII/2021</td><td>Desember 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>591</td><td>2.471,52</td></tr><tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">LHP No. 06/LHP-KBS-KB/BLOK/REG/BM/XII/2021</td><td>Desember 2021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>621</td><td>2.997,07</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>TOTAL LHP Periode Audit</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Meranti</td><td>2.471</td><td>12.505,73</td></tr></table> *Sumber : LHP KUD BM (SIPUHH)* Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu sebanyak 186 batang di TPK Antara / Logpond menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,94 %. Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPn dan TPK Antara / Logpond dengan hasil bahwa *id barcode* dapat ditemukan di lapangan.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah menetapkan TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut: 1. Lokasi TPK Hutan telah ditetapkan melalui SK Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.1/BM/II/2021 tanggal 3 Pebruari 2021 di Km. 33; 2. Lokasi TPK Antara/ Logpond Long Tibau telah ditetapkan melalui SK Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.2/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021; 3. Lokasi TPK Antara Muara Belayan telah ditetapkan melalui SK Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.3/BM/II/2021 tgl. 3 Pebruari 2021. KUD Beringin Mulya memiliki GANISPH PKB-R yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB sebagai berikut : 1. Ade Ibrahim Register No. 04210012326, SK Penugasan No. SK.1399/BPHP.XI/ PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021, berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 dengan penempatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai dengan keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.5/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021. 2. Dodi Maulana Register No. 04210013624, SK Penugasan No. SK.1393/BPHP.XI/ PEPHP/4/2021 tanggal 16 April 2021, berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2023 dengan penempatan sebagai Penerima dan Pemeriksa Kayu di TPK Antara Km 0 Long Tibau sesuai dengan keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.6/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 0 Long Tibau sesuai dengan keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.7/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021. 3. Margiono Register No. 04210012316, SK Penugasan No. SK.1400/BPHP.XI/PEPHP/ 4/2021

			tanggal 16 April 2021, berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 dengan penempatan sebagai Penerima dan Pemeriksa Kayu di TPK Antara Muara Sungai Belayan sesuai dengan keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.8/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Muara Sungai Belayan sesuai dengan keputusan Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.9/BM/IV/2021 tanggal 17 April 2021. Selama periode audit (Juli 2021 s.d saat audit tanggal 4 Agustus 2022), KUD Beringin Mulya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : 1. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 169 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.850 batang dengan volume sebesar 9.508,66 m^3. 2. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju TPK Antara Muara Belayan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 14 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.043 batang dengan volume sebesar 12.944,91 m^3. 3. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu dengan menggunakan Rakit sebanyak 9 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.237 batang dengan volume sebesar 6.037,32 m^3. 4. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Muara Belayan menuju Industri dengan menggunakan rakit sebanyak 5 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.085 batang dengan volume sebesar 13.288,93 m^3
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu berupa : a) Label ecolin warna merah yang berisi tentang Nomor batang/ Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih dengan informasi No. Batang/ Produksi. Penandaan label *ID-barcode* pada bontos kayu bisa dibaca dengan barcode scanner, dan tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat ditelusuri asal usul kayu sampai ke petak dan tunggul berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu di Petak E09 dan Petak E10. Dengan demikian hasil produksi KUD Beringin Mulya dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dan telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di lapangan sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran kayu seperti pada verifier 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : 1. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 169 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.850 batang dengan volume sebesar 9.508,66 m^3.
2. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju TPK Antara Muara Belayan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 14 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.043 batang dengan volume sebesar 12.944,91 m^3.
3. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu dengan menggunakan Rakit sebanyak 9 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.237 batang dengan volume sebesar 6.037,32 m^3.
4. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Muara Belayan menuju Industri dengan menggunakan rakit sebanyak 5 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.085 batang dengan volume sebesar 13.288,93 m^3.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><td>a.</td><td>SPP atas LHP RKTPH Tahun 2021 (Juli 2021 – 4 Agustus 2022)</td><td>:</td><td>a. SPP PSDH dengan total Rp. 1.009.772.040,-
b. SPP DR dengan total US$ 205.812,63</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>SPP atas Denda Keterlambatan (s.d. 4 Agustus 2022)</td><td>:</td><td>a. SPP PSDH dengan total Rp. 32.429.319,-
b. SPP DR dengan total US$ 6.609,29</td></tr>
</table>
Sumber SIPNBP KUD BM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>KUD Beringin Mulya telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Pembayaran atas SPP LHP Tahun 2021/2022 (Juli 2021 – 4 Agustus 2022)</td><td>:</td><td>a. Pembayaran SPP PSDH dengan total Rp. 1.009.772.040, (LUNAS)
a. Pembayaran SPP DR dengan total US$ 205.812,63 (LUNAS)</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Pembayaran atas SPP Denda Keterlambatan (s.d 4 Agustus 2022)</td><td>:</td><td>a. Pembayaran SPP Denda PSDH dengan total Rp. 32.429.319,- (LUNAS)
b. Pembayaran SPP Denda DR dengan total US$ 6.609,29 (LUNAS)</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Total Tunggakan pembayaran DR dan/ PSDH s.d. 4 Agustus 2022</td><td>:</td><td>NIHIL</td></tr>
</table>
Sumber SIPNBP KUD BM
Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP KUD Beringin Mulya, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan.</td></tr>
</table>

8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh KUD Beringin Mulya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (*Not Applicable/NA*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwaKeputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (*Not Applicable/NA*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa KUD Beringin Mulya melakukan penjualan kayu hanya di wilayah Kalimantan Timur (Samarinda) dengan menggunakan rakit dan kapal penarik lokal tidak menggunakan kapal pengangkut kayu (tongkang dan tugboat).
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah mendapatkan Sertifikat Legalitas yang dikeluarkan oleh LPVI/LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor : 453.SLK.010-IDN berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 16 Juli 2020 s.d. 15 Juli 2023. Dengan demikian, KUD Beringin Mulya telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal atau Tanda SVLK. Tanda V-Legal (Tanda SVLK) KUD Beringin Mulya telah dibubuhkan pada id-barcode yang ditempel di bontos kayu dan dibubuhkan pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Buku Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Lampiran - Lampiran Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama KUD Beringin Mulya untuk luas areal ± 23.635 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 34/Menmudhut-II/2000 tanggal 3 November 2000.

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama KUD Beringin Mulya untuk luas areal ± 23.635 Ha yang berlokasi di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 34/Menmudhut-II/2000 tanggal 3 November 2000
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KUD Beringin Mulya telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli Desember) Tahun 2021. Laporan telah disampaikan kepada Instansi terkait yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh KUD Beringin Mulya dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain : 1) Pengelolaan dan penandaan batas kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung yang terletak pada koordinat N: 00^0 35’ 17,1” dan E: 115^0 44’ 04,6”. Terdapat plang nama Buffer Zone Hutan Lindung pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dan kuning dengan tulisan warna hitam. 2) Pengelolaan dan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai Bisun yang terletak pada koordinat N: 00^0 35’ 28,3” dan E: 115^0 44’ 05,0”. Terdapat plang nama Sempadan Sungai Bisun pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dan kuning dengan tulisan warna hitam. 3) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada KUD Beringin Mulya. 4) Terdapat kegiatan kelola sosial KUD Beringin Mulya telah memberikan bantuan seperti bantuan kegiatan hari besar kepada masyarakat sekitar.

Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dok : SO-1-1, Revisi : 00, terbit tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat oleh Koordinator K3 (Dodi Maulana, S.Hut) dan diperiksa oleh Manajer Camp (Alfiansyah, SE) serta diketahui oleh Ketua Koperasi (H. M. Zainuddin A. SH), KUD Beringin Mulya telah menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan penerapan K3 pada operasional KUD Beringin Mulya atas nama Marsudi, S.Hut. selaku Ketua dan Dodi Maulana, S.Hut. selaku Koordinator K3 sesuai dengan SK Manager Camp KUD Beringin Mulya Nomor : 11/BM-CAMP/V/2021 tanggal 17 Mei 2021
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan tentang keberadaan peralatan K3 di lapangan sesuai dengan resiko bahaya yang ada dan dapat dijumpai diantaranya adalah : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan dan digunakan dalam menjalankan pekerjaan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor di areal Basecamp.

			- Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km). - Terdapat peralatan radio komunikasi.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PBPH KUD Beringin Mulya selama 1 tahun terakhir yaitu periode Juli 2021 s.d. Juli 2022 yang dibuat oleh Doni Maulana, S.Hut (koordinator K3) dan diketahui oleh Alpiansyah, SE (Manajer Camp). Berdasarkan laporan tersebut selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR Auditi sekaligus sebagai Manajer Camp, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karywan. - Breefing K3 pada saat pembagian areal petak kerja dan sebelum memulai pekerjaan. - Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja. - Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan KUD Beringin Mulya belum membentuk serikat pekerja, namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. Karyawan KUD Beringin Mulya diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, sesuai dengan Surat Edaran Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : 01/BM-SE/I/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Kebebasan Berserikat di KUD Beringin Mulya. Surat edaran tersebut dibuat di Tenggarong tanggal 24 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Ketua KUD Beringin Mulya (H. Moch Zainuddin Arhap, SH.).
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan KUD Beringin Mulya periode Tahun 2021-2023. Dokumen Peraturan Perusahaan KUD Beringin Mulya telah disetujui oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara melalui SK No. 180/Distransnaker/PHIJSTK.I/567/7/2021 Tanggal 15 Juli 2021. Masa berlaku Peraturan Perusahaan KUD Beringin Mulya selama 2 (dua) tahun sejak pengesahan PP yaitu sejak tanggal 2 Juli 2021 s.d. 1 Juli 2023. Peraturan Perusahaan KUD Beringin Mulya telah terdaftar di Distransnaker dengan No. Pengesahan : 06/PP/7/2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan KUD Beringin Mulya terbaru periode bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Camp dapat diketahui bahwa KUD Beringin Mulya tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Anis dengan jabatan helper Dozer yang lahir di To' Tallang pada tanggal 13 Maret 1996 dan mulsi bekerja pada tanggal 10 Oktober 2018, saat berusia 25 tahun 10 bulan

Samarinda, 22 Agustus 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur